



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 189/ 176 /YAN / 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN HEMODIALISA DI RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Hemodialisa;
 - bahwa agar pelayanan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

- Mengingat
- UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan ;
 - UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tingkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD M. Natsir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang Kebijakan Pelayanan Hemodialisa di Rumah Sakit

KEDUA : Kebijakan pelayanan Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dilaksanakan oleh Wadir Pelayanan Rumah Sakit

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 Januari 2019

DIREKTUR RSUD M. NATSIR



Drg. ERNOVIANA, MKes